

## **PENYERTAAN MODAL - PENETAPAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 11 TAHUN 2006**

**2006**

#### **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI**

- ABSTRAK** :- bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan kegiatan usaha oleh perusahaan daerah dengan dukungan modal yang memadai, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 11 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri.
- Dasar Hukum : UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, Perda No. 3 Tahun 2006, Perda No. 8 Tahun 2006.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri dengan sistematika:
    1. Ketentuan Umum
    2. Tujuan
    3. Penyertaan Modal
    4. Tata Cara Penyertaan Modal
    5. Hak dan Kewajiban
    6. Penentuan mengenai bagi hasil laba usaha
    7. Pembinaan
    8. Pengawasan
    9. Penunjukan Pejabat sebagai wakil Pemerintah Daerah
    10. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Diundangkan di Cimahi pada tanggal 9 Oktober 2006
- CATATAN** :